



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 38 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PENETAPAN STATUS PUSKESMAS RAWAT JALAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dari aspek aksesibilitas dan kualitas pelayanan rawat inap di Kabupaten Bojonegoro termasuk didalamnya pelayanan kesehatan penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan (salah satunya adalah menstabilkan kondisi pasien) dapat terlaksana secara optimal, maka diperlukan penataan dan pemerataan Puskesmas yang dapat melaksanakan pelayanan rawat inap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait status Puskesmas pelaksana pelayanan rawat inap, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;


10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Status Puskesmas Rawat Jalan yang ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Bojonegoro meliputi :
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Puskesmas Balen; | 13. Puskesmas Sugihwaras; |
| 2. Puskesmas Kesongo; | 14. Puskesmas Baureno; |
| 3. Puskesmas Ngambon; | 15. Puskesmas Bojonegoro; |
| 4. Puskesmas Sekar; | 16. Puskesmas Bubulan; |
| 5. Puskesmas Ngasem; | 17. Puskesmas Gondang; |
| 6. Puskesmas Ngraho; | 18. Puskesmas Ngumpakdalem; |
| 7. Puskesmas Purwosari; | 19. Puskesmas Kalitidu; |
| 8. Puskesmas Sukosewu; | 20. Puskesmas Pungpungan; |
| 9. Puskesmas Mejuwet; | 21. Puskesmas Kanor; |
| 10. Puskesmas Tambakrejo; | 22. Puskesmas Kasiman; |
| 11. Puskesmas Temayang; | 23. Puskesmas Kedewan, dan |
| 12. Puskesmas Margomulyo; | 24. Puskesmas Kedungadem. |
- KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi kewenangan untuk menangani pasien Rawat Jalan dan pasien Rawat Inap sesuai standar Puskesmas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Status Puskesmas Rawat Jalan yang ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Bojonegoro meliputi :
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Puskesmas Balen; | 13. Puskesmas Sugihwaras; |
| 2. Puskesmas Kesongo; | 14. Puskesmas Baureno; |
| 3. Puskesmas Ngambon; | 15. Puskesmas Bojonegoro; |
| 4. Puskesmas Sekar; | 16. Puskesmas Bubulan; |
| 5. Puskesmas Ngasem; | 17. Puskesmas Gondang; |
| 6. Puskesmas Ngraho; | 18. Puskesmas Ngumpakdalem; |
| 7. Puskesmas Purwosari; | 19. Puskesmas Kalitidu; |
| 8. Puskesmas Sukosewu; | 20. Puskesmas Pungpungan; |
| 9. Puskesmas Mejuwet; | 21. Puskesmas Kanor; |
| 10. Puskesmas Tambakrejo; | 22. Puskesmas Kasiman; |
| 11. Puskesmas Temayang; | 23. Puskesmas Kedewan, dan |
| 12. Puskesmas Margomulyo; | 24. Puskesmas Kedungadem. |
- KEDUA** : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi kewenangan untuk menangani pasien Rawat Jalan dan pasien Rawat Inap sesuai standar Puskesmas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.** 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.